

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
NO.6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK DAN NO.43/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Tjk
DALAM MENETAPKAN PUTUSAN PIDANA SUAP
PADA PROYEK PUPR**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ADI SAKTIWAN

02011281722196

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : ADI SAKTIWAN
NIM : 02011281722196
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
NO.6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK DAN NO.43/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Tjk
DALAM MENETAPKAN PUTUSAN PIDANA SUAP
PADA PROYEK PUPR

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 4 April 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan


Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Adi Saktiwan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722196
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabumi, 5 April 1998
Studi Pendidikan : Strata 1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dilakukan kecurangan dalam bentuk apa pun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebanr-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat dan risiko di kemudian hasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 31 Maret 2023


(materai)
(Adi Saktiwan)

NIM. 02011281722196

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Adalah baik untuk merayakan kesuksesan tapi hal yang lebih penting adalah untuk mengambil pelajaran dari kegagalan – Bill Gates

Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya (Mahatma Gandhi)

Skripsi ini kupersembahkan kepada

- **Allah Subhanahu wa ta'ala**
- **Keluarga**
- **Sahabat, teman dan orang-orang terkasih**
- **Almamater**
- **Para pembaca**

KATA PENGANTAR

Dengan rendah hati, penulis mengucapkan rasa syukur atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat segala kehendak dan kemurahan hatinya, penulis dapat menuntaskan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM NO.6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK DAN NO.43/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Tjk DALAM MENETAPKAN PUTUSAN PIDANA SUAP PADA PROYEK PUPR”** Dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini ada dukungan dan kasih sayang yang begitu besar dari kedua orang tua, dosen pembimbing serta sahabat yang berjuang bersama, rasanya tidak akan cukup beribu rasa syukur dan terima kasih yang disampaikan oleh penulis, maka dari itu skripsi ini dipersembahkan oleh penulis untuk membalas semua pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat terbuka atas saran dan kritik yang membangun. Meski begitu, penulis berharap ada banyak manfaat yang bisa diberikan melalui skripsi ini terutama untuk pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat serta kepada pembaca.

Indralaya, 31 Maret 2023

(Adi Saktiwan)
NIM. 02011281722196

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang berjudul “Penerapan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang” ini dapat terselesaikan sebaai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya atas dukungan dari para pihak, yang dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas ridha dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan
2. Kedua orang tua saya, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan dukungan dalam setiap langkah yang penulis ambil dalam menuntut ilmu.
3. Bapak Prof.Ir.H.Annis Saggaff, M.S.CE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr.Mada Apriana Zuhir,S.H.CE., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.Ridwan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr.H.Murzal Zaidan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, dari hati yang paling dalam penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata, atas segala doa, bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan amal saleh dan pahala yang berlipat ganda sehingga senantiasa diberi kemudahan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menjadi berkah dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Indralaya, 31 Maret 2023

(Adi Saktiwan)
NIM. 02011281722196

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF	ii
UNIVERSITAS SRIWIJAYA	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Kepastian Hukum.....	11
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	13
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisa Data	21
6. Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Pidana dan Tujuan Pemidanaan.....	25

3.	Pertanggungjawaban Pidana	30
B.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	32
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	32
2.	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	33
3.	Pelaku Tindak Pidana Korupsi	38
4.	Pertimbangan Hakim	39
5.	Putusan Hakim (Vonis).....	41
BAB III	PEMBAHASAN	44
A.	Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Lampung Utara dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk dan Perbandingannya dengan Putusan nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk.....	44
1.	Kasus Posisi Tindak Pidana Korupsi oleh Bupati Lampung Utara dalam Putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.....	44
2.	Kasus Posisi Tindak Pidana Korupsi oleh Bupati Lampung Selatan dalam Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.....	49
B.	Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam suap proyek PUPR yang dilakukan oleh Bupati Lampung Utara dalam putusan nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN.Tjk serta Perbandingannya dengan Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.?	55
1.	Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk	55
2.	Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.....	65
3.	Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Suap PUPR berdasarkan Putusan No.6/Pid.SusTPK/2020/PN.Tjk dan No. 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.?	77
BAB IV	PENUTUP	84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		88

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan Putusan. Hakim No.6/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk dan No.43/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn-Tjk Dalam Menetapkan Putusan Pidana Suap pada Proyek PUPR. Penelitian dilakukan dengan metode normatif disertai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Dan dianalisis dengan analisis konten serta ditarik kesimpulan secara deduktif, yang dari hasil penelitian kemudian didapat kesimpulan bahwa dari kedua putusan telah menerapkan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana Korupsi yang sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan yang diberikan. Kemudian dalam menetapkan putusan, hakim akan memepertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan baik dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Disamping itu yang terpenting dalam putusan tindak pidana korupsi adalah Pidana Tambahan berupa pengembalian uang pengganti dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Kata Kunci : Perbandingan, Pertimbangan Hakim, Pidana Suap, Tindak Pidana Korupsi

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridiskonstitusional oleh para founding fathers sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang atau setuju Negara hukum dengan berbagai alasan.¹ Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing.² Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang.

Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana terbagi dalam Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana materiil. Hukum Pidana materiil Merupakan hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat dapat dijatuhkannya pidana serta ketentuan mengenai pемidanannya. Sumber hukum materiil akan menentukan isi dari peraturan hukum yang sifatnya mengikat, adapun

¹ Daniel S, "Hukum Dan Politik Indonesia: Keseimbangan Dan Perubahan," Cetakan 1 (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm 386.

² Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3.2 (2014), hlm 28.

hukum pidana materiil bersumber dari pendapat serta hukum masyarakat yang juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan faktor lainnya. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).³ Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidak berhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat.⁴ Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.⁵ Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Gambar Grafik


Tindak Pidana Korupsi berdasarkan jenis perkara⁶

³ Harefa Safarudin, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University of Bengkulu Law Journal* 4.1 (2019): hlm 18.

⁴ Suyatno, "Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme" (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm 10.

⁵ Ermansjah Djaja, "Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)" (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hlm 13.

⁶ KPK.com, "Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara," accessed December 23, 2021, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>.



Sumber : KPK 2021

Keterangan dari grafik diatas dalam bentuk data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan jenis perkara dalam table⁷

Perkara	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	10	8	9	15	14	14	15	17	18	30	236
Perijinan	0	0	3	5	1	1	2	1	0	0	23
Penyuapan	25	34	50	20	38	9	93	168	119	56	739
Pungutan/pemerasan	0	0	1	6	1	1	0	4	1	0	26
Penyalahgunaan anggaran	4	3	0	4	2	1	1	0	2	2	50
TPPU	0	2	7	5	1	3	8	6	5	3	38
Meringtangi Proses KPK	0	2	0	3	0	0	2	3	0	0	10
Jumlah	39	48	70	58	57	99	121	199	145	91	1122

Sumber : KPK 2021

Grafik dan tabel diatas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi dalam sektor penyuapan terjadi peningkatan yang sangat signifikan, Pada Tahun 2011 untuk perkara pengadaan Barang/Jasa yang pada awalnya hanya ada 10 perkara sempat mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 8 perkara,

⁷ KPK.com.

namun pada tahun 2013 hingga 2020 jumlahnya kembali meningkat hingga 30 perkara di tahun 2020, kemudian untuk perkara perijinan mengalami naik turun, dimana pada tahun 2011 dan 2012 tidak ditemukan perkara perijinan namun, di tahun 2015 jumlahnya cukup tinggi yaitu 5 perkara tetapi pada tahun berikutnya jumlah perkara perijinan kembali menurun hingga di tahun 2020 tidak ada perkara perijinan, jumlah yang tertinggi elalu ada pada perkara Penyusunan dimana pada tahun 2011 sudah ada 25 perkara dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2018 tercatat ada 168 perkara dan kembali menurun di tahun 2020 ada 56 perkara, untuk perkara pemungutan/pemerasan jumlah perkara tertinggi ada di tahun 2014 yaitu 6 perkara namun berikutnya mengalami penurunan kembali hingga di tahun 2020 kembali tidak ada perkara. Perkara TPPU juga mengalami naik turun yang tertinggi ada pada tahun 2017 yaitu 8 perkara dan terus menurun kembali hingga di 2020 hanya ada 3 perkara, terakhir adalah perkara TPPU menjadi perkara yang jumlahnya paling sedikit, sehingga sepanjang tahun 2011 hingga 2020 hanya ada 10 perkara.

Berdasarkan data tersebut, perlu diberikan hukum yang bisa menakut nakuti dan menimbulkan efekjera kepada para pelaku, sehingga hal serupa tidak terulang Kembali. Oleh karena itu “Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. sehingga dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”⁸

⁸ Djaja, “Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).”

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang(UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudiandirevisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah.⁹

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak pada kerugian keuangan negara yang bisa menjatuhkan suatu pemerintahan dalam

⁹ Harmono Dwi, "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara.," *USM Law Review* 3.2 (2020): hlm 296.

negara tersebut. Secara fisik dan kasat mata, tindak pidana korupsi memang seperti tidak berpengaruh langsung yang mengakibatkan jatuhnya korban, bahkan juga seperti tidak secara langsung merugikan seseorang. Akan tetapi kejahatan yang termasuk didalam *extraordinary crime* ini apabila hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas akan lebih terasa kegunaannya dibandingkan apabila hasil itu digunakan oleh pribadi yang tidak mempunyai kewenangan.¹⁰

Sebagaimana diketahui, dengan reformasi telah membawa perubahan sebesar-besarnya dalam bidang pemerintahan yang di laksanakan asas otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dalam pelaksanaannya otonomi daerah memiliki sisi lain yang penyalahgunaan kewenangan di daerah. Penyalahgunaan kewenangan kewenangan yang dilakukan oleh aparat di daerah telah menjuruskearah tindak pidana korupsi.¹¹ Diantara tindak korupsi adalah tindak pidana yang di lakukan oleh Bupati Lampung Utara.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mengadili mantan Bupati Lampung Utara Menyatakan Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam beberapa proyek pembangunan di wilayah pemerintahan daerah kabupaten Lampung Utara dengan nomor putusan 6/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk. Menyatakan Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara terbukti

¹⁰ Sirin Khaeron, "Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati? Analisis Perdebatan Tentang Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia," *Supremasi Hukum; Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4.1 (2015).hlm.23.

¹¹ Karianga Hendra, "Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah." (Jakarta: Prenada Media, 2017). hlm 20.

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ”*tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junctis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 65 KUH Pidana.

Berikut rangkuman dari isi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan, membebankan kepada Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp77.533.566.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan uang dikembalikan oleh Terdakwa, menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa I AGUNG ILMU MAN GKUNEGARA berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun.

Dalam melakukan peninjauan yuridis penulis merasa kurang seimbang apabila hanya melihat dari satu putusan perkara, maka demi keseimbangan penelitian penulis juga menjabarkan secara singkat mengenai putusan perkara tindak pidana korupsi yang serupa juga terjadi di ruang lingkup Pengadilan

Negeri Tanjung Karang dengan putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Tjk. kemudian diadili sendiri oleh Mahkamah Agung dengan putusan nomor 113 K/Pid.Sus/2020. Dengan isi putusannya “Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp66.772.092.145 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah), menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Berdasarkan keseluruhan penjabaran secara umum diatas mengenai tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terdapat perbedaan penjatuhan hukuman pidana, maka karya tulis ilmiah ini disusun untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana materil dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam suap proyek PUPR yang dilakukan oleh Bupati Lampung Utara dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul :

**“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM NO.6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK
DAN NO.43/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Tjk DALAM MENETAPKAN
PUTUSAN PIDANA SUAP PADA PROYEK PUPR”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan demi mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, searah, dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latarbelakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Lampung Utara dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk dan Perbandingannya dengan Putusan nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk.?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam suap proyek PUPR yang dilakukan oleh Bupati Lampung Utara dalam putusan nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN.Tjk serta Perbandingannya dengan Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.?

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian yang ingin diteliti oleh

penulis Tujuan dalam penelitian adalah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang hendak dicapai pada penelitian yang akan dilakukan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk dan Putusan Nomor. 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidanakorupsi dalam suap proyek PUPR dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. dan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

D. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis,

1. Secara Akademis :
 - a. Diharapkan dapat memperkaya keilmuan bagi penelitian untuk dapat dikembangkan kemudian, apalagi dalam pemikiran hukum pidana terutama yang berhubungan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi.
 - b. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pemeriksaan tindak pidana korupsi sebagai suatu ilmu pengetahuan
2. Secara Praktis :
 - a. Diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola fikir

dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusunan terhadap penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mengenai Keabsahan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi, pada penelitian ini penulis menitikberatkan ruang lingkup permasalahan pada pembahasan aspek-aspek bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pada suap proyek PUPR oleh Bupati Lampung Utara dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk serta ditinjau dari perundang-undangan.serta pandangan perkembangan pengetahuan pengetahuan dan teknologi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam upaya mencapai keadilan, kepastian hukum menjadi salah satu aspek terpenting. Kepastian ini dapat diwujudkan dengan menegakkan hukum tanpa memandang siapa pelaku atau pihak yang berkaitan. Diharapkan melalui kepastian hukum, masyarakat bisa lebih memperkirakan apa yang akan dialaminya jika melakukan tindakan hukum

tertentu. Ini akan menjadi langkah represif dalam menegakkan ketertiban hukum dan mewujudkan prinsip *equality before the law*.¹²

Konsep kepastian memiliki keterkaitan erat dengan asas kebenaran jika dipandang secara legal-formal. Dimana dengan adanya logika deduktif pada manusia, aturan-aturan hukum positif akan diolah menjadi peristiwa konkret yang mana konklusinya harus dapat diprediksi sehingga akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang mengarah kepada ketertiban.¹³

Gustav Radbruch, menganggap kepastian hukum sebagai salah satu dari tujuan hukum, karena tanpa adanya kepastian maka masyarakat tidak memiliki batasan dalam berperilaku maka keadilan adalah hal yang mustahil. Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan bentuk pelaksanaan kehidupan yang jelas, konsisten, teratur serta konsekuen dan keadaan-keadaan subjektif dalam masyarakat tidak dapat mempengaruhinya.¹⁴

Kepastian hukum tidak dapat dijelaskan secara sosiologis karena bentuknya normatif, ketentuan ini menjadi normative ketika peraturan diundangkan secara pasti. Tentunya peraturan tersebut harus jelas, yaitu tidak menimbulkan muti-tafsir sehingga ada keraguan serta logis dalam

¹² Mahfud MD, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," in *Seminar Nasional Saatnya Hati Nurani Bicara* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm 21.

¹³ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).

¹⁴ Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial* 7 (n.d.): hlm 3.

artian, tidak menimbulkan konflik norma baik yang sifatnya reduksi maupun distorsi.¹⁵

Gustav Radbruch menyatakan bahwa ada 4 aspek yang paling dasar dalam menilai kepastian hukum, yaitu :

- b. Hukum itu berbentuk positif artinya peraturan yang berlaku dan diundangkan.
- c. Hukum dibentuk Karena berdasarkan fakta
- d. Fakta yang ada harus dirumuskan secara jelas.
- e. Hukum positif tidak dapat diubah

Pemaknaan dari Radbruch sesungguhnya mengisyaratkan bahwa kepastian hukum adalah sesuatu yang pelaksanaannya pasti. Artinya walaupun ada yang memandang tidak adil, hukum positif harus ditaati.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Efektivitas Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹⁶

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan

¹⁵ “Apa Itu Kepastian Hukum,” accessed November 25, 2022, <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>.

¹⁶ Sudarto, “Hukum Dan Hukum Pidana” (Bandung: Alumni, 1981), hlm 30.

apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.

- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagaiberikut :¹⁷

- 1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yangtersangkut atau berkaitan dengan perkara.

- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang

¹⁷ Ahmad Rufai, "Penemuan Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 102.

berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi

para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut VanApeldoorn, hakim itu haruslah :¹⁸

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-Undang apabila dianggap perlu

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut Syed Husen Alatas, ada beberapa bentuk Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari :¹⁹

- a. Korupsi Transaktif, merupakan bentuk korupsi yang didasarkan atas adanya kesepakatan secara timbal balik antara pemberi dan penerima yang kedua tidak sama-sama secara aktif melakukan

¹⁸ E Utrecht, "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2015), Cetakan ke-11, hlm 204.

¹⁹ Chaerudin, *Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 22.

tindakan dengan tujuan mendapat keuntungan

- b. Korupsi Ekstortif, merupakan bentuk korupsi yang ada unsur paksaan, dimana biasanya ada paksaan kepada pihak pemberi untuk melakukan suap dengan ancaman kerugian atau hal-hal yang dapat mengganggu kepentingannya.
- c. Korupsi Nepositik, merupakan bentuk korupsi yang dilakukan dengan menunjuk kerabat atau pihak yang berhubungan dekat secara tidak sah untuk memegang jabatan publik ataupun melakukan berbagai tindakan istimewa dengan tujuan mencari keuntungan tetapi bertentangan dengan norma.
- d. Korupsi Investif, merupakan bentuk korupsi yang dilakukan dengan memberi barang atau jasa tetapi ada harapan untuk mendapat keuntungan di masa depan
- e. Korupsi Suportif, merupakan bentuk korupsi dimana ada tindakan untuk melindungi atau bahkan memperkuat tindakan korupsi yang sedang dijakankan
- f. Korupsi Autogenik, merupakan bentuk korupsi yang dilakukan oleh individu karena dirinya memiliki peluang untuk melakukan tindakan korupsi dan dengan sadar melakukannya untuk mencari keuntungan pribadi.
- g. Korupsi Defensif, merupakan bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban atau pemberi korupsi dengan tujuan melindungi diri dari ancaman atau pemerasan.

G. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sebagai Penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan cara mencari peraturan-peraturan dan literatur tentang permasalahan yang diteliti.²⁰ Penelitian ini lebih menekankan kepada pengkajian hukum yang bersifat *law in the book* dan sumber data utamanya berupa data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara membahas undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²¹

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

²⁰ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 26.

²¹ Peter Marzuki, Mahmud, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 93.

Pendekatan Kasus dalam sebuah penelitian normatif digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²²

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang didapatkan dari menyatukan dan menelusuri literatur atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang dimaksud terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dasar yang memiliki kekuatan mengikat yang mana termasuk didalamnya ialah kaedah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri No.6?Pid.Sus-TpkB/2020/PN.Tjk
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31

²² Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 295.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
junctis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,

- 5) Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama dan melakukan “*beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama*”.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dimulai dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan hukum positif lain dari sistem hukum yang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi pustaka. Studi Pustaka adalah penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan sejumlah bahan pustaka yang disebut sebagai

data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya peneliti telah, pelajari dan mendalami bahan hukum tersebut serta mengutip teori- teori atau konsep-konsep dari literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar, atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini, kemudian peneliti mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang disediakan.

Dalam studi kepustakaan digunakan metode analisis isi yang artinya adalah teknik untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi Pasal-Pasal secara obyektif dan sistematis yaitu dengan cara mempelajari buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis konten (*content analysis*). Analisis konten dipergunakan karena dikaitkan dengan data yang dikumpulkan berupa data sekunder atau data studi dokumen. Menurut Valerine J.L.Kriekhoff (1992: 12), bahwa apabila analisis konten pada prinsipnyadikaitkan dengan data sekunder atau data studi dokumen, maka teknikanalisis konten dapat pula diterapkan pada penelitian hukum normatif. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui data tertulis dengan mempergunakan*content analysis*. Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis hanya menggunakan

dokumen siap pakai sebagai satu-satunya data, yaitu melakukan inventarisasi dan menganalisis dokumen sekunder yang berkaitan dengan masalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dilepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian dalam analisis data, teknik analisis konten atau analisis isi (*content analysis*) digunakan sebagai tujuan utama.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang terdiri dari jawaban atas pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan deduktif. Deduktif yaitu sebuah teknik penarikan kesimpulan yang diawali dengan pengertian umum dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²³

²³ Bambang Sugono, "Metode Penelityan Dna Pengembangan Bahan Hukum" (jakarta: Sinar grafika, 2005), hlm 10.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Nawawi dan Muladi. "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana," Bandung: Alumni, 2005.
- Arief, Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Atmasasmita, Romli. "Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi", Bandung: Alumni, 2011.
- Chaerudin. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2007.
- Chazawi, Adami. "Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia," Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- . "Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia," 1st ed.. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Darul, Christina. "Pendidikan Anti Korupsi," jakarta: Sinar grafika, 2016.
- Djaja, Ermansjah. "Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," Jakarta: Sinar grafika, 2010.
- Djamali, Abdoel. "Pengantar Hukum Indonesia," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dwi, Harmono. "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara." *USM Law Review* 3.2 (2020).
- Hafidz, Jawade. "Korupsi Dalam Perspektif HAN," Jakarta: Sinar grafika, 2017.
- Harahap, Yahya. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan," Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hartono, Bambang. "Analisi Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung* 2, No.1 (2011).
- Hendra, Karianga. "Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah." Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Hiarie, Eddy. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana," Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," Malang:

- Bayumedia Publishing, 2006.
- Ilyas, Amir. "Asas-Asas Hukum Pidana," Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Lamintang, P.A.F. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,," Bandung: citra aditya bakti, 2008.
- Mappiasse, Syarif. "Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim," jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Marpaung, Leden. "Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)," Cetakan ke2., Jakarta: Sinar grafika, 2011.
- Marzuki, Mahmud, Peter. "Penelitian Hukum," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Moeljanto. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mulyadi, Lilik. "Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan Dan Permasalahannya," Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Prakoso, Djoko. "Hukum Penitensier Di Indonesia," Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia," Bandung: Pt Eresco, 1989.
- . "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia," 2nd ed., Bandung: Rafika Aditama, 2011.
- Rufai, Ahmad. "Penemuan Hukum," Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- S, Daniel. "Hukum Dan Politik Indonesia: Keseimbangan Dan Perubahan," Cetakan 1., jakarta: LP3ES, 1990.
- Soekanto, Sorjono. "Pengantar Penelitian Hukum," Jakarta: UI Press, 2006.
- Sudarto. "Hukum Dan Hukum Pidana," Bandung: Alumni, 1981.
- Sugono, Bambang. "Metode Peneliyian Dna Pengembangan Bahan Hukum," Jakarta: Sinar grafika, 2005.
- Suyatno. "Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme," Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Syamsu, Ainul. "Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana," Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Utrecht, E. "Pengantar Dalam Hukum Indonesia," Bandung: Pustaka Belajar,2007.

- Watampone, Yasrif. "Pengantar Hukum Pidana Indonesia," Jakarta, 2010.
- Wibowo, Desky. "Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi", Bandung: Sinar grafika, 2018.
- Wiyono, R. "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2nd ed., Jakarta: Sinar grafika, 2009.
- . "Pembahasan Undnag-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 3rd ed, Jakarta: Sinar Gradika, 2012.
- Yusuf, Muhammad. "Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2014.

Jurnal :

- Khaeron, Sirin. "Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati? Analisis Perdebatan Tentang Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia." *Supremasi Hukum; Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4.1 (2015).
- Nasution. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3.2 (2014): 28.
- Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." *Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara* 1 No.1 (2016): 152.
- Safarudin, Harefa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University of Bengkulu Law Journal* 4.1 (2019): 18.
- Susanto, Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012." *Jurnal Yudisial* 7

Peraturan Hukum :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., UU No.31 Tahun 1999, LN No.140, Tahun1999, TLN No.3874

Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No.8 Tahun 2010, LN No.122, tahun 2010, TLN No.5164

Sumber lainnya :

KPK.com. “Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara.” Accessed December 23, 2021. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>.

“Apa Itu Kepastian Hukum.” Accessed November 25, 2022. <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>.

MD, Mahfud. “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” In *Seminar Nasional Saatnya Hati Nurani Bicara*, 21. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009.